



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 500.05/kep.141-PSDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15.A Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Kabupaten Purwakarta Kepala Daerah membentuk Sekretariat atau menunjuk Koordinator Pengelola Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15.A Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 15.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

KEDUA : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi Pengelolaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengelolaan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

- d. pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- e. pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati Purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 serta sumber lain yang sah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 500.05/Kep.169.A-PSDA/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 6 Februari 2023

 BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500.05/Kep141-PSDA/2023
TANGGAL : 6 februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- V. Bidang Perencanaan
 - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
- VI. Bidang Alokasi Pendapatan
 - Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - Anggota : Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- VII. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- VIII. Bidang Kesehatan
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
 - Anggota : 1. Kepala RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

IX. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Purwakarta.

Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

X. Bidang Penegakan Hukum

Koordinator : Kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

XI. Sekretariat : Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500.05/Kep.141-PSDA/2023
TANGGAL : 6 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

- I. Pengarah : memberikan arahan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Purwakarta.
- II. Ketua : a. menetapkan kebijakan teknis dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Koordinasi;
c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi; dan
d. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Purwakarta.
- III. Wakil Ketua : a. membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasi, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Tim Koordinasi; dan
c. mewakili Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- IV. Sekretaris : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Purwakarta, Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c. fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- d. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.

V. Bidang Perencanaan

- Koordinator : a. merumuskan kebijakan alokasi untuk kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan melakukan verifikasi/sinkronisasi program dan kegiatan;
- b. menyusun rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. melaksanakan fungsi penganggaran dalam menunjang program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Purwakarta, Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- e. memberikan masukan kepada Ketua dan Bidang lainnya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- f. mengintegrasikan dan menyelaraskan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Anggota : a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan perencanaan dan pengawasan, koordinasi pelaksanaan dan integrasi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- b. membantu penyusunan bahan laporan aspek perencanaan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

VI. Bidang Alokasi Pendapatan

- Koordinator : a. melaksanakan perhitungan rencana/pagu alokasi/target pendapatan setiap tahun yang akan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah murni/perubahan dan memonitor realisasi penerimaan setiap triwulan;
- b. memberikan masukan kepada Ketua dan Bidang lainnya dalam alokasi pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- c. mengoordinasikan terkait alokasi pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Purwakarta, Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan serta memberikan alternatif pemecahannya; dan
- e. menyusun pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan alokasi pendapatan secara berkala.

Anggota : a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan Alokasi Pendapatan; dan

b. membantu penyusunan bahan laporan aspek alokasi pendapatan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

VII. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Koordinator : a. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan melakukan evaluasi program dan kegiatan;

b. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

c. mengkoordinasikan tentang program evaluasi pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Purwakarta, Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

d. menginventarisasi dan mengkaji masalah yang timbul dalam evaluasi pelaporan serta memberikan alternatif pemecahannya;

e. menyusun pelaporan, evaluasi, pemantauan penyelenggaraan program evaluasi pelaporan secara berkala; dan

f. menyusun pedoman pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan dalam pengelolaan dan bagi hasil cukai hasil tembakau.

- Anggota : a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan evaluasi pelaporan serta pengawasan; dan
- b. membantu penyusunan bahan laporan aspek evaluasi pelaporan serta pengawasan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

VIII. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- Koordinator : a. menyusun rancangan kerja program/kegiatan dan penganggaran serta melaksanakan program/kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan dalam menyusun anggaran dan rancangan program/kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terkait dalam sinkronisasi program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang alokasi pendapatan dalam pengkajian masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melakukan evaluasi program/kegiatan secara berkala; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengenai evaluasi serta pelaporan program/kegiatan.

- Anggota : a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- b. membantu penyusunan bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

IX. Bidang Penegakan Hukum

- Koordinator : a. menyusun rencana kerja program/kegiatan dan penganggaran serta melaksanakan program/kegiatan bidang penegakan hukum yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan dalam menyusun anggaran dan rencana kerja program/kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terkait dalam sinkronisasi program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang alokasi pendapatan dalam pengkajian masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melakukan evaluasi program/kegiatan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengenai evaluasi serta pelaporan program/kegiatan.

- Anggota : a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang penegakan hukum;
- b. melaksanakan kajian/pertimbangan hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- c. membantu penyusunan bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang penegakan hukum sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

X. Bidang Kesehatan

- Koordinator : a. menyusun rencana kerja program/kegiatan dan penganggaran serta melaksanakan program/kegiatan bidang kesehatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yakni program pembinaan lingkungan

sosial;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan dalam menyusun anggaran dan rencana kerja program/kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terkait dalam sinkronisasi program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang alokasi pendapatan dalam pengkajian masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melakukan evaluasi program/kegiatan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengenai evaluasi serta pelaporan program/kegiatan.

Anggota

- : a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada kesehatan; dan
- b. membantu penyusunan bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang kesehatan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

XI. Sekretariat

- : a. memfasilitasi penyusunan kebijakan yang terkait dengan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. membantu Sekretaris dalam fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Purwakarta, Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. membantu Sekretaris dalam fasilitasi koordinasi tentang program evaluasi pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten

Purwakarta, Perangkat Daerah Pengelola Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau;

- d. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- e. memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan Tim Koordinasi.

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA